

## Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah

**Samsuduha**

*Email: samsuduha1967@gmail.com*

Dosen Tetap Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Sektor pariwisata merupakan komoditas yang menguntungkan. Saat ini, sektor wisata banyak dikembangkan di berbagai negara. Salah satu karakteristik wisata ini dikenal dengan wisata halal yang menerapkan standar Islam dalam proses pelayanannya. Wisata halal merupakan pelayanan yang terintegrasi dengan konsep ekonomi syariah. Landasan utama wisata halal ialah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Praktek pelayanan wisata halal memerhatikan nilai universal ajaran Islam, yaitu; (1) *tauhid* (keesaan), yakni penyediaan sarana masjid; (2) *'adl* (keadilan), praktek pelayanan secara berkeadilan berasaskan hak asasi manusia; (3) *khilafah* (pemerintahan), dengan cara meregulasi aturan hukum yang bernafaskan Islam; (4) *nubuwwah* (kenabian), memerhatikan etika kenabian; dan (5) *ma'ad* (return), implikasi ekonomi tidak hanya untuk dunia tapi juga agama. Penerapan wisata halal merupakan penerapan konsep ekonomi Islam. Wisata halal merupakan jalan dakwah. Desain kebijakan yang mendukung realisasi setiap konsepnya merupakan upaya mendukung dakwah Islam. Selain itu, seorang muslim yang berwisata halal secara langsung terlibat dalam proses dakwah menyiarkan nilai-nilai universal ajaran Islam.

*Kata Kunci: Wisata Halal, Ekonomi Syariah*

### 1. Pendahuluan

Ekonomi syariah merupakan salah satu sistem yang menerapkan nilai Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pilar dasar. Sistem ini, dapat dikatakan, secara mutlak berpedoman wahyu ilahiyah dan sunnah Rasulullah sebagai pijakan konseptual untuk mengantisipasi maupun mengatasi berbagai masalah ekonomi di tengah umat. Konsep ini muncul di tengah problem umat yang didorong oleh kecenderungan kapitalis yang cenderung jauh dari nilai-nilai agama.

Konsep ekonomi syariah bukan sekedar sistem tentang perdagangan yang mengejar kenikmatan dunia semata, namun konsep ini secara total menekankan aspek ibadah duniawi yang menjunjung nilai etika interaksi dan moralitas syariah Islam. Dengan demikian, penerapan konsep ekonomi syariah berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Pengembangan ekonomi syariah diarahkan untuk menciptakan keselarasan hidup dunia dan akhirat. Dari segi pemenuhan hajat hidup, ekonomi syariah dimaksudkan memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan nilai agama Islam yang penuh rahmat secara sosial.

Penerapan konsep ekonomi syariah ini dapat dikaji dalam wisata halal di Indonesia. Konsep wisata halal Indonesia saat ini telah menarik perhatian pemerintah maupun pihak swasta dalam mengelola berbagai potensi wisata maupun produk secara halal. Konsep wisata halal ini sering juga disebut sebagai wisata

islami atau wisata syariah. Dalam *Tourism Review* (2013)<sup>1</sup> dijelaskan bahwa konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, *restaurant*, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.

Industri pariwisata syari'ah memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Esensi wisata syari'ah terletak pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Hal ini menarik banyak peminat di dunia, tidak terbatas pada kaum Muslim. Minat terhadap wisata syari'ah harus direspons dengan pengembangan usaha wisata syari'ah di Indonesia, sehingga dapat turut menggerakkan perekonomian nasional. Sayangnya, saat ini wisata syari'ah di Indonesia sendiri masih digarap setengah-setengah. Terbukti baru sebatas pengembangan wisata konvensional saja. Kalau digarap dengan baik, tentu menjadi peluang yang amat besar, bahkan berpotensi mendongkrak cadangan devisa negara bagi pasar wisatawan Muslim mancanegara.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata halal pada esesnsinya ingin menerapkan konsep dasar Islam sebagai suatu kemanisme di bidang kepariwisataan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk merespon peminat pariwisata di kalangan muslim melalui pelayanan fasilitas akomodasi maupun *restaurant*, termasuk seluruh sarana yang dapat menunjang kenyamanan pelanggan muslim selain menikmati pelayanan pariwisata yang dikunjungi juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dengan demikian, wisata halal merupakan penyediaan ruang privasi yang mendorong pemenuhan kebutuhan maupun spritual yang seimbang sehingga wisata tidak hanya untuk menikmati alam tapi juga dapat menjadi proses perjalanan spritualitas.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah penulisan ini adalah "Bagaimanakah konsep wisata halal sebagai implementasi konsep ekonomi syariah?"

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Hakikat Ekonomi Syariah**

Hakikat ekonomi syariah telah dikemukakan oleh banyak tokoh. Muhammad Abdullah Al-Arabi mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al- Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan

---

<sup>1</sup> Kurniawan Gilang Widagdyo, *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 74.

<sup>2</sup> Firdausia Hadi, *Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)*, *Jurnal MD*, Vol. 3, No. 1 (Januari – Juni, 2017), h. 102

masa.<sup>3</sup> Sejalan dengan pendapat ini, Anshori mengutip beberapa pendapat ahli ekonomi, sebagai berikut.

*Pertama;* menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

*Kedua;* Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

*Ketiga;* Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>4</sup>

Ekonomi syariah memiliki tujuan mulia tidak hanya terarah pada soal ekonomi material semata. Penerapan ekonomi syariah menjangkau keseimbangan dan tanggung jawab. Hakikat ekonomi syarian adalah pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Ekonomi syariah dapat mengangkat harkat dan martaban manusia secara ekonomis maupun martabatnya sebagai insan yang penuh syukur di hadapan sang khalik.

## 2.2 Konsep Wisata Halal

Wisata merupakan istilah yang merujuk pada suatu kegiatan perjalanan ke suatu tempat. Perjalanan ini biasanya dilakukan oleh setiap orang maupun secara berkelompok untuk berlibur menikmati keindahan suatu tempat yang dikunjungi. Keindahan ini biasanya dalam bentuk daya tarik alam maupun budaya.

Cooper mengemukakan bahwa pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan dimaksud bersifat sementara (1 hari, 1minggu, 1 bulan) dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Jadi ada dua elemen penting yaitu; perjalanannya itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.<sup>5</sup>

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam

---

<sup>3</sup> Ahmad Muhammad Al-assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), h. 11.

<sup>4</sup> Aan Anshori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016, 4.

<sup>5</sup> Soedarso, dkk, Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan *Marketing Places* (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro), Jurnal Sosial Humaniora, Vol 7 No.2, (November, 2014), h. 140

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, akademisi M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang Muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wisata hakikatnya adalah perjalanan. Pada prosesnya, sebagai seorang muslim tentu memposisikan setiap perjalanan wisata sebagai bagian dari ibadah duniawi, sehingga setiap apa yang dikerjakan selama perjalanan dapat terhindar dari kesia-siaan. Apalagi dalam proses melakukan wisata tidak hanya beberapa jam atau sehari saja, bahkan seseorang bisa tinggal beberapa hari untuk menikmati tempat wisata yang dikunjungi. Proses tinggal menetap beberapa hari harus senantiasa membuat seorang muslim tidak lalai dari kewajibannya. Di sinilah letak pentingnya wisata halal yang harus menyediakan segala pelayanan maupun sarana untuk menunjang segala kebutuhan wisatawan muslim.

### 2.3 Implementasi Wisata Halal

Peminat terhadap wisata halal menunjukkan angka yang signifikan. Oleh karena itu, di Indonesia konsep wisata halal ini mulai dikembangkan mengingat angka populasi umat Islam yang paling terbesar. Kecenderungan positif ini dapat dilihat pada beberapa negara diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Jepang telah menjadi wisata halal sebagai ikon utama pengembangan ekonomi syariah. Secara khusus, di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar mengembangkan sektor pariwisata halal. Pengembangan wisata halal ini dapat dilihat di Provinsi Aceh dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Pariwisata menargetkannya sebagai destinasi wisata halal (*halal tourism*) yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal (*halal tourism*) di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp10,87 Triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. Hal

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

<sup>7</sup> Novia Syahidah Rais, Apa Sih Wisata Halal?, *Artikel*, diakses di <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 7 Desember 2019.

ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Aceh memiliki peran yang sangat penting.<sup>8</sup>

Malaysia juga memiliki *branding* wisata halal sebagai pengembangan sektor ekonomi syariah yang berkontribusi besar kepada kas negara. Henderson (2003) dan Shafaei dan Mohamed (2015), menjelaskan bahwa Malaysia merencanakan “*The Halal Master Plan*” dengan target selama 13 tahun yang mencakup tiga fase; *pertama* (2008-2010) mengembangkan Malaysia sebagai pusat dunia dalam hal integritas halal dan menyiapkan pertumbuhan industri. *Kedua* (2011-2015) menjadikan Malaysia sebagai salah satu lokasi yang disukai untuk bisnis halal, dan ketiga (2016-2020) memperluas jejak geografis perusahaan halal yang tumbuh di dalam negeri. Pada tahun 2008, Malaysia tercatat sebagai salah satu negara yang terkenal dibidang wisata halal (*halal tourism*). Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep wisata halal (*halal tourism*) seperti adanya daerah bebas untuk perjudian, alkohol masih mudah ditemukan di hotel, restoran, dan tempat umum, salon dan spa yang tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan, lokasi kamar yang tidak memisahkan antara pasangan yang telah menikah dan belum menikah, hiburan yang menampilkan tayangan tidak syar’i, *website* yang lebih menampilkan kebudayaan dan adat serta fasilitas belanja dan hiburan yang tidak terkait agama.<sup>9</sup>

Wisata halal tidak hanya diimplementasikan di negara-negara dengan penduduk muslim terbesar. Hal ini dapat dilihat pada upaya pengembangan potensi wisata halal di negara Jepang. Halal Media Japan (2016) mengemukakan bahwa walaupun Islam termasuk agama minoritas, namun tidak mengurangi antusias wisatawan muslim untuk berwisata kesana. Melihat potensi ini, Pemerintah Jepang berupaya untuk memfasilitasi para wisatawan muslim sehingga merasa aman dan nyaman ketika berwisata. Keberhasilan Jepang dapat dilihat dengan diraihnya penghargaan pada *World Halal Tourism Award* sebagai “*World Best Non OIC (Organization of Islamic Conference) Emerging Halal Destination*” pada tahun 2016.<sup>10</sup>

Asazuma mengemukakan bahwa meningkatnya wisatawan muslim di Jepang, menjadikan permintaan produk dan fasilitas halal meningkat di negara tersebut. Sehingga terbentuklah Japan Halal Association (JHA) yang mengawasi dan memberikan sertifikasi halal dan mengkampanyekan tentang penyediaan tempat untuk shalat (Japan Halal Association, 2012). Selain itu, mendorong beberapa perusahaan tur jepang untuk meluncurkan paket tur halal bagi wisatawan muslim yang berbasis di Tokyo dan Osaka (Yusof dan Shutto, 2014). Japan National Tourism (JNTO) juga melakukan upaya untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dengan menerbitkan buku panduan wisata khusus wisatawan muslim. Dalam buku tersebut, tercatat bahwa terdapat 52 restoran yang menawarkan makanan halal. Namun restoran ini

---

<sup>8</sup> Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan”, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, (Mei-November, 2018), h. 35

<sup>9</sup> *Ibidi*, h. 36-37

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 37

masih tersedia di kota-kota besar seperti seperti Tokyo (46%), Osaka (6.6%), Hokkaido (5.7%), dan Kyoto (5%)<sup>11</sup>

Wisata halal di Jepang juga mendorong upaya penyediaan sarana masjid sebagai pilar utama wisata halal. Terdapat kurang lebih 241 tempat shalat yang tersebar di Jepang termasuk di tempat-tempat strategis seperti bandara internasional Kansai dan Narita, stasiun Osaka dan Tokyo, tempat wisata istana Nijo, dan beberapa tempat seperti cafe dan restoran. Namun beberapa tempat shalat belum dilengkapi dengan tempat berwudhu. Dari total 98 masjid di Jepang, terdapat 38 persen yang belum memiliki fasilitas wudhu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata halal telah berkembang di berbagai negara. Pengembangannya didukung oleh kebijakan negara. Selain itu, ditunjang pula dengan penyediaan berbagai sarana seperti masjid dan makanan halal. Misalnya, di Jepang sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk muslim minoritas ternyata memiliki program wisata halal yang mendorong negara itu menyediakan sarana masjid pada berbagai fasilitas penting untuk mudah dijangkau wisatawan muslim.

## 2.4 Implementasi Ekonomi Syariah dalam Wisata Halal

Implementasi wisata halal tidak terlepas dari konsep ekonomi syariah secara umum karena dalam proses realisasinya memerhatikan ajaran Islam. Sureerat Chookaew mengemukakan bahwa konsep wisata syariah merupakan aktualisasi konsep keislaman yang mana arti dari sebuah halal dan haram menjadi objek utama, hal ini berarti semua bagian yang mencakup kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang wajib dijadikan pedoman untuk semua yang berkegiatan di area pariwisata.<sup>13</sup> dengan demikian, prinsip dasar ajaran Islam dalam sistem ekonomi syariah merupakan pijakan dasar esensial dalam implementasi wisata halal. Hal ini dapat dikaji dalam Al-Qur'an tentang anjuran melakukan perjalanan, sebagai berikut.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahannya: Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)"<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 37

<sup>13</sup> Fitratun Ramdhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, *Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan KEsejahteraan Masyarakat*. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, (Mei, 2018), h. 149

<sup>14</sup> Q.S Ar-Rum ayat 42



## 2.5 Prinsip Ekonomi Islam dalam Wisata Halal

Ada beberapa prinsip dari ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Choudhury<sup>15</sup>, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*; Tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT. akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang bisa dikenal sebagai *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi.

*Kedua*; Bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

*Ketiga*; Distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Prinsip-prinsip di atas bertujuan untuk mengatur dan memberikan arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada soal kegiatan ekonomi yang salah atau keliru.

Ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam, yaitu; (1) *tauhid* (keesaan), (2) *'adl* (keadilan), (3) *khilafah* (pemerintahan), (4) *nubuwwah* (kenabian) dan (5) *ma'ad* (return). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *Tauhid*, konsep keesaan Tuhan memberikan arah bagi pelaku ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah pemegang amanah. Karena itu ada sistem pertanggung jawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, untuk dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi *khilafah* (pemerintah) sebagai regulator. Contoh terbaik terlaksananya sistem regulasi yang dijalankan pemerintah dalam masalah ekonomi ini dapat merujuk pada struktur sosial ekonomi pada masa Nabi (*nubuwwah*), terutama era Madinah. Tujuan akhir dari semua aktifitas ekonomi yang tersusun secara rapi melalui sistem tersebut tidak lain adalah maksimisasi hasil (*ma'ad, return*) yang tidak hanya menggunakan ukuran materiil, tetapi juga aspek agama.<sup>16</sup>

Menurut Abdul-Sahib Al-Shakry<sup>17</sup>, dalam mengimplementasikan wisata halal harus memenuhi beberapa poin utama berikut: *Pertama*, kebangkitan budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Wisata syariah harus menjadi ikon

---

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 18.

<sup>16</sup> Adiwarman dalam Fathul Yakub, *Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal IQTISHODIA, Vol. 1, No.1, (Maret, 2016), h. 66.

<sup>17</sup> dalam Hery Sucipto dan F Andayani, *Wisata Syariah* (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), 54.

kebangkitan budaya islam, sekaligus maklumat bagi dunia bahwa dunia Islam juga terdapat objek-objek wisata yang menggagumkan sekaligus bentuk warisan budaya. Dengan adanya wisata syariah ini, maka masyarakat dunia diperkenalkan terhadap keluhuran dan kebesaran budaya islam. *Kedua*, bahwa wisata syariah harus mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Muslim. Tentu saja ini adalah tujuan pragmatis yang tidak boleh dilupakan. Namun, didalam tujuan pragmatis semacam itu terdapat idealisme yang mulia, yaitu peduli terhadap peningkatan. kesejahteraan umat Muslim, yang dalam konteks ini mereka menjadi host. Artinya, wisata syariah dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim. *Ketiga*, menginginkan supaya wisata syariah tersebut dapat menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat Muslim dalam menghadapi stereotip negatif dibanding kebudayaan dan gaya hidup budaya lain. Artinya berwisata bukan sekadar berbisnis, melainkan gaya hidup, standar prestise suatu kelompok masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa wisata halal yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam secara hakiki merupakan bagian dari praktek ekonomi syariah. Unsur ketauhidan dalam wisata halal dapat dilihat pada upaya mendorong tersedianya sarana masjid sebagai pilar penting pelaksanaan sholat. Di Jepang yang notabene negara dengan populasi muslim minoritas justru mendorong tersedianya masjid di pelbagai tempat untuk mempermudah wisatawan muslim melaksanakan sholat dan kegiatan ibadah lainnya.

Unsur bekerja dan produktifitas juga dapat dilihat dalam praktek wisata halal. Produktifitas dapat juga dipahami sebagai inovasi. Wisata halal yang berkualitas hanya bisa dicapai dengan pelbagai inovasi konsep maupun pelayanan yang tetap berpedoman pada esensi dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam distribusi kekayaan secara adil juga bisa dicapai dengan kerja sama secara adil dalam pengelolaan aset wisata. Pihak yang bekerja sama dalam wisata halal tentu terjamin dengan konsep Islam yang menedepankan sikap jujur dan adil dalam membangun kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya. Pada tahapan ini akan mencapai maksimisasi hasil (*ma'ad, return*) yang tidak hanya menggunakan ukuran materiil, tetapi juga aspek agama.

## 2.6 Implikasi Wisata Halal

Implementasi wisata halal sangat memberikan efek ekonomi dan implikasi positif bagi lingkungan maupun implikasi terhadap pembinaan karakter manusia, karena implementasinya memerhatikan hal-hal spesifik yang dituntunkan oleh Islam. Chookaew mengemukakan bahwa empat faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendukung pariwisata syariah: (a) lokasi, penerapan sistem islami di lokasi wisata; (b) transportasi: implementasi sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram; (c) konsumsi, Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan dan



minuman. Hal ini terdapat pada surah Al-Maidah: 3; dan (d) hotel, segala sistem kerja dan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa wisata halal berimplikasi pada; (a) menguatkan iman dan taqwa kepada Allah Swt karena dalam prakteknya wisata halal tentu harus bebas dari praktik riba; (b) pembentukan karakter Islami karena harus jauh dari masyir (perjudian dan lain sebagainya); dan (c) menjaga diri dari makanan dan minuman yang diharamkan. Qardhawi mengemukakan bahwa dengan memuat nilai-nilai ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits), ilmu ekonomi Islam diyakini akan mampu mensejahterakan umat manusia dengan lebih baik.<sup>19</sup> Lebih lanjut Fazlur Rahman mengemukakan bahwa syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk dipraktekan dalam rangka menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Demikian juga tujuan syariah Islam dalam bidang perekonomian yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis.<sup>20</sup>

Implikasi materil wisata halal dapat dilihat pada aspek pendapatan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah potensial wisata. Ramadhany dan Ridlwan mengemukakan bahwa setiap sektor yang tersedia dalam suatu negara memiliki kaitan erat dengan kemasyarakatan salah satunya yaitu sektor ekonomi. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang berperan dalam menambahkan devisa negara. Di tahun 2015 kunjungan wisatawan mencapai 2.210.527 wisatawan lokal maupun mancanegara hal ini meningkat signifikan jika dibandingkan pada tahun 2014 yang memperoleh 1.629.122 wisatawan. Pada tahun 2017 wisatawan yang berkunjung mencapai 3.500.000. Meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun berimplikasi positif pada perekonomian daerah hingga negara. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan bahwa dengan mengembangkan wisata syariah dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya.<sup>21</sup>

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Drs. Alip yang mengemukakan bahwa sejak adanya pariwisata syariah ini alhamdulillah ya kesejahteraan masyarakat sudah meningkat. Selain kebutuhan masyarakat terpenuhi, barang yang diinginkan masyarakat dulu yang bisa dikatakan mustahil bisa membelinya sekarang sudah bisa. Selain itu seperti penjual kain yang berada di sekitar pantai merasakan dampak adanya pariwisata syariah. dulu itu hanya beberapa lembar kain yang laku bahkan tidak ada tapi sekarang alhamdulillah jualan mereka banyak peminatnya. Harga yang ditawarkan Rp. 35.000/kain kalau beli Rp. 100.000 dapat tiga kain.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> dalam Fitratun Ramdhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, *Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, (Mei, 2018), h. 149

<sup>19</sup> Qardawi dalam Fauzan, *Mewujudkan Ekonomi Islam dengan Ruh Al-'Adl, Studi pada YaPEIM Malaysia*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 01 (Oktober, 2015), h. 407-408

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 408

<sup>21</sup> Fitratun Ramdhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, *Implikasi Pariwisata Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, (Mei, 2018), h. 160

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 161

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wisata halal, dengan demikian, merupakan jalan dakwah. Menerapkan wisata halal dari segi kebijakan dapat menyiarkan ajaran Islam. Selain itu, berwisata secara halal juga mendorong spirit dakwah yang disiarkan melalui individu seorang muslim. Proses ini sangat bernilai karena selain seorang muslim menempuh suatu perjalanan untuk memperoleh hiburan, juga secara langsung mendakwahkan agama Islam di setiap tempat tujuan wisata yang disinggahi. Wisata halal tidak hanya menjawab kebutuhan duniawi, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan akhirat karena bernilai secara Islami.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Wisata halal merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok dengan tujuan memperoleh hiburan maupun pengetahuan. Proses perjalanan dalam wisata halal dilakukan berdasarkan ajaran Islam yang universal. Selama masa perjalanan seorang muslim yang melakukan wisata harus menjunjung ajaran Islam.

Wisata halal telah berkembang dan dikembangkan di berbagai negara yang berpenduduk muslim terbesar maupun di negara dengan pendudukan muslim minoritas. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan penduduk muslim terbesar menerapkan wisata halal. Selain itu, Jepang juga menerapkan wisata halal karena memandang peluang sektor ini untuk pertumbuhan ekonomi. Wisata halal mendorong penyediaan sarana vital seperti masjid untuk menunjang peribadatan wisatawan muslim. Saana masjid merupakan kebutuhan utama wisatawan muslim. Hal inilah yang mendorong Jepang menyediakan masjid tersebar di setiap lokasi penting di Jepang. Terdapat kurang lebih 241 tempat shalat yang tersebar di Jepang termasuk di tempat-tempat strategis seperti bandara internasional Kansai dan Narita, stasiun Osaka dan Tokyo, tempat wisata istana Nijo, dan beberapa tempat seperti cafe dan restoran.

Implementasi wisata halal, secara hakiki, merupakan penerapan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menerapkan wisata halal dari segi kebijakan dapat menyiarkan ajaran Islam. Selain itu, berwisata secara halal juga mendorong spirit syiar dakwah Islam melalui individu seorang muslim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Hadi, Firdausia. "Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal MD*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni, 2017.

- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rais, Novia Syahidah. "Apa Sih Wisata Halal?", *Artikel*, diakses di <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 7 Desember 2019.
- Satriana, Eka Dewi dan Faridah, Hayyun Durrotul. "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November, 2018.
- Soedarso, dkk, "Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro)" *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 7 No.2, November, 2014.
- Sucipto, Hery dan Andayani, F. *Wisata Syariah*. Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014.
- Undang-Undang Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia," *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Yakub, Fathul. "Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal IQTISHODIA*, Vol. 1, No.1, Maret, 2016.